



PANDUAN TRIASE

Metode *Emergency Severity Index (ESI)*

(Revisi Kedua)

DISIAPKAN OLEH :

INSTALASI GAWAT DARURAT

RSUD RADEN MATTATHER JAMBI

TAHUN 2017



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

NOMOR AKREDITASI : YM 01.10/111.4767/09

Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi 36122

Telp. (0741) 61692 - 61694
63394 - 62364

Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
PROVINSI JAMBI
NOMOR : 160 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERLAKUAN PANDUAN TRIASE DENGAN METODE *EMERGENCY SEVERITY INDEKS (ESI)* REVISI II PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, maka Rumah Sakit harus memberikan pelayanan yang optimal di IGD
- b. bahwa agar dalam memberikan pelayanan kesehatan di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya panduan tentang Triase di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi
- c. bahwa berdasarkan hal dimaksud huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi tentang pemberlakuan panduan Triase dengan metode *Emergency Severity Indeks (ESI) Revisi II* di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 531, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1531, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
6. Undang-undang No mor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Noor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
10. Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
15. Peraturan Gubernur Jambi No 45 Tahun 2009 Tentang Pola Tata Kelola RSUD Raden Mattaher Jambi.
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2011 Tentang perubahan atas peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi Tentang Pemberlakuan panduan Triase dengan metode *Emergency Severity Indeks (ESI) Revisi II* di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- Keempat : Pembinaan dan pengawasan terkait Keputusan Pemberlakuan Triase dengan metode *Emergency Severity Indeks (ESI) Revisi II* di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dan ada hal-hal yang perlu disempurnakan akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 02 - 05 - 2017

Plt. Direktur Utama,


Drg. Iwan Hendrawan
Pembina
NIP. 19740729 200604 1 010